



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 22 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MYINTRESS* TIPE KANWIL KEMENTERIAN  
LEMBAGA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *MyIntress* tipe Kanwil Kementerian/Lembaga pada Komisi Pemilihan Umum untuk seluruh Kanwil Kementerian/Lembaga dalam melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Tingkat Satuan Kerja Lingkup Wilayah Kerja KPU Provinsi Jambi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Aplikasi *MyIntress* tipe Kanwil Kementerian Lembaga Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab sebagai pengguna atau *user* aplikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Pengguna (*user*) *MyIntress* Tipe Kanwil Kementerian/Lembaga pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1084);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
(*USER*) *MYINTRESS* TIPE KANWIL  
KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAMBI

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tek  
Perum dan Hukun



Deddy Herawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS  
TIPE KANWIL KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE KANWIL KEMENRIAN/LEMBAGA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

| No | Tipe Pengguna*) | Nama Pengguna*)                          | NIP. | NIK*) | Email*) | No. Telp | Nomor SK*)          |
|----|-----------------|------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------------------|
| 1  | Kanwil          | H. KHOIRUL BAHRI LUBIS,<br>S. SOS., M.H. |      |       |         |          | 22<br>Tahun<br>2026 |
| 2  | Kanwil          | DIAN ASMARA, S. IP                       |      |       |         |          |                     |
| 3  | Kanwil          | ABDUL AZIZ, S.E., M.M.                   |      |       |         |          |                     |
| 4  | Kanwil          | ADI SUSANTO, S.E., M.I.P.                |      |       |         |          |                     |
| 5  | Kanwil          | AHMAD SALIM, A.Md                        |      |       |         |          |                     |
| 6  | Kanwil          | IRMA SOPIANA, S.S.                       |      |       |         |          |                     |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



Deddy Herawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS